

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELABELAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIZIYAH (STUDI KASUS NAGARI BAHAGIA PADANG GELUGUR PASAMAN TIMUR)

Implementation of the Labeling Policy for Beneficiary Families (KPM) of the Family Hope Program (PKH) Viewed from the Perspective of Fiqh Siyasaḥ Tanfiziyyah (Case Study of Nagari Bahagia Padang Gelugur East Pasaman)

Ade Yulia Rahmi & Raymond Dantes

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

adeyuliarahmi887@gmail.com; raymonddantes@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 22, 2026	Jun 19, 2026	Jul 1, 2026	Jul 6, 2026

Abstract

Poverty remains a social problem that requires targeted, transparent, and equitable mitigation policies. This study aims to analyze the implementation of the house-labeling policy for Beneficiary Families of the Family Hope Program (KPM PKH) in Nagari Bahagia, Padang Gelugur, East Pasaman, and to examine it from the perspective of *fiqh siyasah tanfiziyyah*. This study used field research with a qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation with the nagari government, PKH facilitators, community leaders, and beneficiary families. The results showed that the KPM PKH labeling policy was implemented to improve the targeting accuracy of social assistance, strengthen the transparency of beneficiary data, and

encourage independent graduation among communities that had become economically capable. However, this policy also caused social impacts in the form of shame, negative stigma, and discomfort among some assistance recipients. From the perspective of *fiqh siyasah tanfiziyah*, the KPM PKH labeling policy can be justified because it aims to realize public welfare (*maslahah 'ammah*) and ensure that social assistance is received by communities that truly need it. The conclusion of this study affirms that the social assistance labeling policy needs to be implemented by considering the principles of public welfare, justice, protection of the dignity of assistance recipients, and prevention of social and psychological harm.

Keywords: Social Assistance; *Fiqh Siyasah Tanfiziyah*; Labeling Policy; KPM PKH; Social Welfare

Abstrak: Kemiskinan masih menjadi persoalan sosial yang menuntut kebijakan penanggulangan secara tepat sasaran, transparan, dan berkeadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelabelan rumah Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) di Nagari Bahagia Padang Gelugur Pasaman Timur serta meninjaunya dalam perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pemerintah nagari, pendamping PKH, tokoh masyarakat, serta keluarga penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelabelan KPM PKH dilaksanakan untuk meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, memperkuat transparansi data penerima manfaat, dan mendorong graduasi mandiri bagi masyarakat yang telah mampu secara ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial berupa rasa malu, stigma negatif, dan ketidaknyamanan bagi sebagian penerima bantuan. Dalam perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*, kebijakan pelabelan KPM PKH dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pelabelan bantuan sosial perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, keadilan, perlindungan martabat penerima bantuan, serta pencegahan kemudharatan sosial dan psikologis.

Kata Kunci: Bantuan Sosial; *Fiqh Siyasah Tanfiziyah*; Kebijakan Pelabelan; KPM PKH; Kesejahteraan Sosial

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan sosial yang masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Negara memiliki kewajiban konstitusional dalam menangani persoalan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. (Republik Indonesia, 1945; Priawan, 2024). Salah satu

bentuk konkret kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan adalah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan guna meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Program ini diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018; Nuraulia et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pemerintah melakukan berbagai strategi agar bantuan sosial tepat sasaran, salah satunya melalui kebijakan pelabelan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kebijakan tersebut dilakukan dengan memasang label atau stiker pada rumah penerima bantuan sebagai bentuk identifikasi penerima manfaat sekaligus sarana pengawasan sosial.

Pelabelan KPM PKH menimbulkan respons yang beragam di masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap efektif dalam mendorong transparansi data dan memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Namun di sisi lain, kebijakan tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis berupa rasa malu, stigma sosial, dan penurunan harga diri bagi penerima manfaat. (Adriani & Herizal, 2021; Darojatun & Juliana, 2024). Beberapa keluarga penerima manfaat di Nagari Bahagia Padang Gelugur bahkan menunjukkan penolakan terhadap pemasangan label karena merasa tidak nyaman dengan identitas sebagai keluarga miskin yang diketahui publik.

Penelitian terdahulu mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) umumnya berfokus pada efektivitas program, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta implementasi PKH berdasarkan ketentuan hukum sosial. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji kebijakan pelabelan rumah KPM PKH dari perspektif fiqh siyasah tanfiziyah masih sangat terbatas (Azizah, 2022; Zuhro, 2019; Mursyid, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dari aspek efektivitas kebijakan dan ketepatan sasaran penerima manfaat, tetapi juga menganalisis kebijakan pelabelan rumah KPM PKH dari perspektif fiqh siyasah tanfiziyah. Fokus kajian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum tata negara Islam, khususnya mengenai hubungan antara kebijakan sosial pemerintah, prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), dan perlindungan martabat masyarakat penerima bantuan sosial (Pujangga et al., 2025; Iqbal, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH di Nagari Bahagia Padang Gelugur berdasarkan ketentuan Permensos Nomor 1 Tahun 2018 dan meninjaunya dari perspektif *fiqh siyasah tanfi'iyah*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan sosial yang lebih adil dan bermartabat.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Timur, Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH serta dampaknya terhadap masyarakat penerima manfaat (Moleong, 2018; Aspers & Corte, 2019).

Data penelitian diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat langsung pelaksanaan kebijakan pelabelan rumah KPM PKH. Wawancara dilakukan terhadap pendamping PKH, pemerintah nagari, tokoh masyarakat, serta keluarga penerima manfaat (KPM) guna memperoleh informasi mengenai pelaksanaan dan dampak kebijakan tersebut. Selain itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa arsip, regulasi, dan dokumen terkait kebijakan pelabelan PKH (Putri & Murhayati, 2022; Morgan et al., 2022).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dengan informan terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian (Sulung & Muspawi, 2024). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfi'iyah* (Moleong, 2018; Braun & Clarke, 2021).

HASIL

Implementasi Kebijakan Pelabelan KPM PKH di Nagari Bahagia Padang Gelugur

Implementasi kebijakan pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Bahagia Padang Gelugur dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial serta memperbarui data penerima manfaat. Kebijakan ini dilaksanakan dengan pemasangan label atau stiker pada rumah penerima bantuan PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pelabelan bertujuan agar masyarakat mengetahui rumah tangga yang menerima bantuan sosial sekaligus menjadi bentuk transparansi dalam pelaksanaan program pemerintah.

Pelaksanaan kebijakan pelabelan dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah nagari, pendamping PKH, dan masyarakat setempat. Dalam implementasinya, pemerintah nagari melakukan pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat. Keluarga yang dinilai telah mengalami peningkatan ekonomi diarahkan untuk melakukan *graduasi mandiri*, sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Kebijakan ini juga menjadi salah satu cara pemerintah untuk meminimalisasi kesalahan data penerima bantuan sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pelabelan belum sepenuhnya berjalan optimal. Sebagian masyarakat menerima kebijakan tersebut karena dianggap dapat menciptakan keterbukaan data dan mendorong keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Akan tetapi, sebagian penerima manfaat menunjukkan penolakan terhadap pemasangan label karena merasa malu dan tidak nyaman apabila rumah mereka diketahui sebagai penerima bantuan sosial. Kondisi ini menimbulkan dampak psikologis berupa rasa minder, stigma sosial, dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, ditemukan pula bahwa tidak semua rumah penerima manfaat dipasang label secara merata. Hal tersebut dipengaruhi oleh sikap penerima bantuan yang menolak pemasangan label, sehingga implementasi kebijakan mengalami kendala di lapangan. Oleh sebab itu, efektivitas kebijakan pelabelan sangat dipengaruhi oleh komunikasi pemerintah, penerimaan masyarakat, serta mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pelabelan KPM PKH Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Dalam perspektif kebijakan sosial, pelabelan rumah KPM PKH dapat dipahami sebagai strategi administratif untuk meningkatkan akurasi data penerima bantuan dan mewujudkan prinsip tepat sasaran. Meskipun dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tidak diatur secara eksplisit mengenai pemasangan label rumah KPM, kebijakan tersebut memperoleh legitimasi melalui Surat Edaran Kementerian Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tentang labelisasi KPM PKH. (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018, 2019). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan sosial terhadap penerima bantuan.

Pelabelan rumah penerima manfaat dapat memberikan dampak positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ketepatan sasaran bantuan. Masyarakat dapat mengetahui penerima bantuan yang benar-benar layak sehingga meminimalisasi kecemburuan sosial. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong penerima bantuan yang telah mampu secara ekonomi agar melakukan *graduasi mandiri* sehingga bantuan dapat dialihkan kepada keluarga miskin lainnya. (Jehamat et al., 2021; Dolly et al., 2024).

Namun demikian, kebijakan ini juga menimbulkan dampak negatif. Sebagian penerima manfaat merasa pelabelan dapat mencederai privasi serta menimbulkan stigma sosial sebagai keluarga miskin. (Adriani & Herizal, 2021). Dalam konteks sosial masyarakat pedesaan, labelisasi berpotensi menciptakan tekanan psikologis karena identitas penerima bantuan diketahui secara terbuka oleh masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan martabat penerima bantuan.

Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyah terhadap Kebijakan Pelabelan KPM PKH

Dalam perspektif fiqh siyasah tanfiziyah, kebijakan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan mencegah terjadinya kemudaratatan (*mafsadah*) (Iqbal, 2014; Djazuli, 2018). Kaidah fiqh siyasah menyebutkan bahwa:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan" (Khallaf, 1977).

Kebijakan pelabelan rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Bahagia Padang Gelugur pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan transparansi, pengawasan sosial, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu upaya mewujudkan manfaat bagi masyarakat luas dan mencegah terjadinya penyalahgunaan bantuan sosial (Djazuli, 2018).

Dari aspek kemaslahatan, pelabelan rumah KPM dapat memberikan manfaat berupa keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai penerima bantuan sosial. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat ikut mengawasi agar bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong terjadinya graduasi mandiri bagi keluarga yang kondisinya telah meningkat sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan (Nuraulia et al., 2023).

Namun demikian, *fiqh siyasah tanfiziyah* tidak hanya mempertimbangkan aspek kemanfaatan, tetapi juga memperhatikan kemungkinan munculnya kemudharatan (*mafsadah*). Berdasarkan hasil penelitian, sebagian penerima manfaat merasa malu, minder, dan mengalami ketidaknyamanan akibat adanya label pada rumah mereka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dampak psikologis dan sosial yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan (Adriani & Herizal, 2021; Darojatun & Juliana, 2024).

Oleh karena itu, implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH dapat dinilai sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah tanfiziyah* apabila dilaksanakan secara proporsional, tidak menimbulkan diskriminasi, serta tetap menjaga martabat dan kehormatan penerima bantuan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai lebih besar dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan sehingga kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor keadilan dan kesejahteraan sosial (Iqbal, 2014).

Dengan demikian, kebijakan pelabelan KPM PKH di Nagari Bahagia Padang Gelugur dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Akan tetapi, pelaksanaannya perlu disertai pendekatan yang humanis agar tidak menimbulkan stigma sosial maupun gangguan psikologis bagi keluarga penerima manfaat (Djazuli, 2018; Pujangga et al., 2025).

Implikasi hasil penelitian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

memiliki implikasi praktis dan normatif. Secara praktis, kebijakan pelabelan dapat meningkatkan transparansi, pengawasan sosial, serta mendorong ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial melalui mekanisme graduasi mandiri bagi keluarga yang telah mengalami peningkatan kesejahteraan. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan juga berimplikasi pada munculnya stigma sosial, rasa malu, dan ketidaknyamanan psikologis yang dialami sebagian penerima manfaat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan memperhatikan perlindungan terhadap martabat masyarakat agar tujuan kesejahteraan sosial tetap tercapai tanpa menimbulkan kemudharatan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu Nagari Bahagia Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman Timur, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah yang menerapkan kebijakan serupa. Kedua, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang terjadi daripada pengukuran tingkat efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Ketiga, penelitian hanya mengkaji implementasi kebijakan dari perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah* tanpa membandingkannya dengan perspektif hukum positif maupun teori kebijakan publik lainnya.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pelabelan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Nagari Bahagia Padang Gelugur dilakukan sebagai upaya meningkatkan transparansi, pengawasan sosial, dan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Pelaksanaan kebijakan dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah nagari, pendamping PKH, dan masyarakat dalam melakukan pendataan serta pemasangan label pada rumah penerima bantuan. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif berupa keterbukaan informasi dan dorongan bagi penerima manfaat yang telah mampu secara ekonomi untuk melakukan graduasi mandiri. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti penolakan sebagian penerima bantuan, munculnya rasa malu, stigma sosial, dan ketidaknyamanan psikologis. Ditinjau dari perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*, kebijakan pelabelan KPM PKH dapat dibenarkan karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) melalui peningkatan ketepatan sasaran bantuan sosial

dan pengawasan publik. Kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, serta perlindungan terhadap martabat penerima bantuan agar tidak menimbulkan kemudharatan sosial maupun psikologis yang bertentangan dengan tujuan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum tata negara Islam, khususnya dalam kajian *fiqh siyasah tanfiziyah* yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang kesejahteraan sosial. Penelitian ini memperluas kajian mengenai hubungan antara prinsip *maslahah 'ammah*, keadilan, dan perlindungan martabat manusia dalam pelaksanaan kebijakan sosial pemerintah. Selain itu, penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa kebijakan pelabelan KPM PKH tidak hanya dapat dianalisis dari aspek administratif dan efektivitas penyaluran bantuan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi etika, sosial, dan kemanusiaan dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan penelitian mengenai kebijakan sosial berbasis nilai-nilai *fiqh siyasah*.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa daerah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pelabelan KPM PKH di Indonesia. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan *mixed methods* atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan serta pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat penerima manfaat. Penelitian juga dapat mengembangkan kajian dengan membandingkan perspektif *fiqh siyasah tanfiziyah*, hukum administrasi negara, dan kebijakan publik sehingga menghasilkan analisis yang lebih komprehensif serta mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, W., & Herizal. (2021). Pengaruh Kebijakan Labelisasi Keluarga Penerima Manfaat dalam Mewujudkan Program Keluarga Harapan yang Tepat Sasaran di Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 6(3). <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/2303128>
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is qualitative in qualitative research? *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>

- Azizah, I. N. (2022). *Analisis Fiqh Siyasah terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/55637/>
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). To saturate or not to saturate? Questioning data saturation as a useful concept for thematic analysis and sample-size rationales. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 13(2), 201–216. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1704846>
- Darajatun, Y. B., & Juliana, S. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 1(1), 55–62. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17102>
- Dolly, F. I., Sofa, A., & Sakila, B. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Jurnal STLA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(2), 127–136. <https://doi.org/10.56135/jsb.v10i2.160>
- Jehamat, L., Jelahun, Y. E., & Meka, C. E. (2021). Praktik Baik Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Program PKH Setelah Exit Program dalam Meningkatkan Kesejahteraan. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 122–137. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/SosioKonsepsia/article/view/2360>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/129999/permensos-no-1-tahun-2018>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2019). *Surat Edaran Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 1000/LJS/HM.01/6/2019 tentang Labelisasi KPM PKH*.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Remaja Rosdakarya.
- Morgan, H., Thomson, G., Crossland, N., Dykes, F., & Hoddinott, P. (2022). Combining observations, interviews and document analysis in qualitative research. *BMC Medical Research Methodology*, 22, Article 269.
- Mursyid, F. L. (2024). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Tarai Bangun Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqh Siyasah* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/84521/>
- Nadilla, H. F., Nurwati, N., & Santoso, M. B. (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Penanggulangan Anak Stunting pada Keluarga Penerima Manfaat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5(1), 17–26. <https://doi.org/10.24198/focus.v5i1.39561>
- Nuraulia, R., Purbaningrum, D. G., & Nurhadi, S. P. (2023). Analisis Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(2), 284–294. <https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i2.117>
- Priawan, F., & Iqbal, I. (2024). Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam. *Holistik Analisis Nexus*, 1(7), 231–239. <https://doi.org/10.62504/nexus804>

- Pujangga, R., Edi, R. N., & Santoso, R. (2025). Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2), 28–30. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/view/1657>
- Putri, H. J., & Murhayati, S. (2025). Metode Pengumpulan Data Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 13074–13086. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/27063>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116. <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238>
- Zuhro, F. (2019). *Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Banyuarang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dalam Perspektif Fiqh Siyasah* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. <https://digilib.uinsa.ac.id/38402/>